

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Bangkalan, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap Perkara Nomor Register 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 2 Mathur Husyairi dan Jayus Salam.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Ahmad Mustain Saleh, SE., MM
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Kaffa No.1, Kabupaten Bangkalan
Nomor telepon kantor (031) 30632714
Email set.bangkalan@bawaslu.go.id
2. Nama : Muhlis, SH., MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Kaffa No.1, Kabupaten Bangkalan
Nomor telepon kantor (031) 30632714
Email set.bangkalan@bawaslu.go.id
3. Nama : Mochammad Masyhuri, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Kaffa No.1, Kabupaten Bangkalan
Nomor telepon kantor (031) 30632714
Email set.bangkalan@bawaslu.go.id
4. Nama : Zainal Arifin, S.Kom
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 63/PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Januari 2025
Jam : 10.39 WIB

Alamat Kantor : Jl. Pemuda Kaffa No.1, Kabupaten Bangkalan
Nomor telepon kantor (031) 30632714
Email set.bangkalan@bawaslu.go.id

5. Nama : Malikul Amin, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jl. Pemuda Kaffa No.1, Kabupaten Bangkalan
Nomor telepon kantor (031) 30632714
Email set.bangkalan@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor Register 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 2 Mathur Husyairi dan Jayus Salam sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, “Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon” (Angka 1 Halaman 5), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/JI.01/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK. 16.26-1], yang pada pokoknya berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1.	Lukman Hakim, S.IP, M.H dan Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag, S.H., M.H	319.072
2.	Mathur Husyairi, S. Ag dan Jayus Salam, S.IP	211.201
Total Suara Sah		530.273

[vide Bukti PK. 16.26-2]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, MONEY POLITICS "SERANGAN FAJAR" SELAMA MASA TENANG (Angka 2.1 halaman 7-9), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Amir Hamzah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Bandung, Kecamatan Konang. [vide Bukti PK. 16.26-3] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. [vide Bukti PK. 16.26-4]
2. Panwascam Kamal menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, dan diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal. [vide Bukti PK. 16.26-5] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak

memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-6]**

3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara M. Nurul Huda, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-7]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-8]**
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan politik uang di Kecamatan Blega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Tanjung Bumi.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tugas pencegahan termasuk tidak melakukan kampanye politik uang, dengan memberikan imbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan Tim Kampanye dengan berupa surat imbauan nomor: 235/PM.00.02/K.JI-01/09, pada tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Tahapan Kampanye. **[vide Bukti PK. 16.26-9]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga telah melakukan tugas pencegahan melalui sosialisasi berkaitan tolak politik uang pada tahapan Pemilihan tahun 2024 melalui website, media sosial, media cetak, dan billboard. **[vide Bukti PK. 16.10-10]**
2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Amir Hamzah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor:

005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Bandung, Kecamatan Konang. **[vide Bukti PK. 16.26-3]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-11]**

2.2 Berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 006 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan peristiwa laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta masukan dan pendapat dari Kepolisian Resor Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu adanya pendalaman peristiwa laporan untuk mencari keterpenuhan unsur pasal tindak pidana pemilihan. Pendalaman tersebut berupa proses pemberian uang, kebenaran perbuatan terlapor, dan kebenaran perbuatan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya sepakat dengan kepolisian perlu dilakukan pendalaman uraian peristiwa, pendalaman saksi dan proses pemberian uang.

Berkesimpulan laporan nomor register:
005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 agar dilakukan

pendalaman/klarifikasi kepada pelapor dan saksi untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK. 16.26-12]**

2.3 Berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 009 pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang klarifikasi Pelapor, namun pelapor tidak melihat langsung perbuatan pemberian uang dan ajakan memilih calon tertentu. Kemudian Bawaslu juga mengundang klarifikasi saksi atas nama Ifgan Riski Efendi, saksi melihat pemberian uang dan menyuruh memilih calon nomor urut 01, tapi tidak jelas Pemilihan Gubernur atau Bupati. Kemudian Bawaslu juga mengundang klarifikasi saksi atas nama Hotijeh secara patut, namun tidak hadir. Selanjutnya Bawaslu juga mengundang klarifikasi para terlapor secara patut, namun tidak hadir.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya menilai tidak ada bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya menilai tidak ada bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berkesimpulan laporan nomor register: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-13]**

2.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-

unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti **[vide Bukti PK. 16.26-14]**

2.5 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-4]**

3. Panwascam Kamal menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, dan diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal. **[vide Bukti PK. 16.26-5]**

3.1 Panwascam Kamal melakukan kajian awal nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel. Kemudian Panwascam Kamal meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk mengambil alih laporan. **[vide Bukti PK. 16.26-15]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan meregister laporan dengan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024.

3.2 Berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 007 pada hari Senin tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan peristiwa laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta masukan dan pendapat dari Kepolisian Resor Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang langkah apa saja yang perlu

dilakukan.

- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu adanya pendalaman peristiwa laporan untuk mencari keterpenuhan unsur pasal tindak pidana pemilihan. Pendalaman tersebut berupa tujuan pemberian uang dalam bukti video, bukti adanya ajakan memilih, dan kebenaran bukti video.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya sepakat dengan kepolisian berkaitan dengan laporan tersebut perlu dilakukan pendalaman uraian peristiwa, pendalaman saksi dan proses pemberian uang. Pendalaman tersebut berupa keberadaan uang, saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung, serta tujuan pemberian uang.

Berkesimpulan laporan nomor register: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 agar dilakukan pendalaman/klarifikasi kepada pelapor dan saksi untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK. 16.26-16]**

3.3 Berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 010 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang klarifikasi pelapor, saksi-saksi, dan terlapor. Namun dari keterangan para pihak tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, yang telah dilakukan oleh terlapor. Sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya melihat bukti yang disampaikan oleh pelapor dan keterangan saksi-saksi serta terlapor

tidak ada yang membuktikan pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya tidak ada keterangan yang membuktikan pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berkesimpulan laporan nomor register: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 laporan tidak ditindaklanjuti karena kurangnya alat bukti sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-17]**

- 3.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti **[vide Bukti PK. 16.26-18]**

- 3.5 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-6]**

4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara M. Nurul Huda, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-7]**

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi

syarat formal dan materiel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. [**vide Bukti PK. 16.26-19**]

4.2 Berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 005 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan peristiwa laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta masukan dan pendapat dari Kepolisian Resor Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu adanya pendalaman peristiwa laporan untuk mencari keterpenuhan unsur pasal tindak pidana pemilihan. Pendalaman tersebut berupa perbuatan terlapor, kebenaran bukti rekaman, saksi, dan barang yang diberikan oleh pasangan calon.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya sepakat dengan kepolisian berkaitan dengan laporan tersebut perlu dilakukan pendalaman uraian peristiwa, kebenaran dan sumber bukti rekaman dan keberadaan bukti uang.

Berkesimpulan laporan nomor register: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 agar dilakukan pendalaman/klarifikasi kepada pelapor dan saksi untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. [**vide Bukti PK. 16.26-20**]

4.3 Berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 008 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang Pelapor untuk dimintai klarifikasi. Kemudian Bawaslu juga mengundang saksi yang diajukan oleh pelapor serta mengundang terlapor secara patut untuk dimintai klarifikasi, namun tidak hadir.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang klarifikasi saksi dan terlapor, namun tidak hadir. Kami menilai tidak ada bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya dua (2) panggilan klarifikasi dari Bawaslu tidak dihadiri para pihak, maka kurang alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berkesimpulan laporan nomor register: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-21]**

4.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti **[vide Bukti PK. 16.26-22]**

4.5 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS pada Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Burneh, Kecamatan Modung, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanah Merah, dan Kecamatan Galis (Angka 2.2 huruf a-m pada halaman 9-12), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, dan diregister dengan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya. **[vide Bukti PK. 16.26-23]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 214/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-24]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Imam Febrianto Purnomo, Toyib dan Abd. Sakur, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, dan diregister dengan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya penggelembungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong

Kecamatan Tanah Merah, Pemilih Meninggal di TPS 10 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 001 dan TPS 002 Desa Banda Soleh Kecamatan Kokop, Menggunakan hak pilih secara bersama-sama di TPS 003 Desa Mandung Kecamatan Kokop. **[vide Bukti PK. 16.26-26]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 215/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-27]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan tidak profesionalan anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-28]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 211/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Iqbal dan Multazem (Anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu) telah melanggar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-29]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa teguran peringatan pertama kepada anggota KPPS 004 Desa

Banyior Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-30]**

4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudara Abdussalam, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menggunakan surat suara 100 persen pada TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Perreng Kecamatan Bumeh, **[vide Bukti PK. 16.26-31]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel yaitu bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-32]**
5. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/202, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex di TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-33]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 209/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-34]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
6. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Firman, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November

2024, dan diregister dengan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-35]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 210/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-36]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

7. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.007/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu. **[vide Bukti PK. 16.26-38]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis **[vide Bukti PK. 16.26-39]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, dan diregister dengan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya. **[vide Bukti PK. 16.26-23]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-42]**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-43]**
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 214/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-24]**
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajarannya serta dokumen yang dimiliki pada TPS 001 sampai dengan TPS 011 Desa Genteng Kecamatan Konang sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara. **[vide Bukti PK. 16.26-44]**
3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Imam Febrianto Purnomo, Toyib dan Abd. Sakur, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, dan diregister dengan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya penggelembungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, Pemilih Meninggal di TPS 10 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 001 dan TPS 002 Desa Banda Soleh Kecamatan Kokop, Menggunakan hak pilih secara bersama-sama di TPS 003 Desa Mandung Kecamatan Kokop. **[vide Bukti PK. 16.26-26]**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-45]**
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-46]**
 - 3.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU

Kabupaten Bangkalan nomor: 215/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-27]**

- 3.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.09.2004.05/27/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan adanya joki pencoblosan. **[vide Bukti PK. 16.26-47]**
5. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ketidakprofesionalan anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-28]**
 - 5.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-48]**
 - 5.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor:

013/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama atas nama Iqbal dan Multazem (Anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu) telah memenuhi unsur melanggar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-49]**

5.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 211/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Iqbal dan Multazem (Anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu) telah memenuhi unsur melanggar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-29]**

5.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa teguran peringatan pertama kepada anggota KPPS 004 Desa Banyior Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-50]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 1766/LHP/PM.01.02/JI.01.08.2006.08/27/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan mobilisasi pemilih dan pemilih membawa surat suara banyak. **[vide Bukti PK. 16.26-51]**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan daftar hadir. **[vide Bukti PK. 16.26-52]**

8. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudara Abdussalam, berdasarkan

formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menggunakan surat suara 100 persen pada TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Perreng Kecamatan Burneh, **[vide Bukti PK. 16.26-31]**

8.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat materiel yakni bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-53]**

8.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat nomor: 232/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. Namun pelapor tidak memperbaiki laporan hingga batas waktu perbaikan laporan yaitu hari Senin tanggal 09 Desember 2024. **[vide Bukti PK. 16.26-54]**

8.3 Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel yaitu bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-32]**

9. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/202, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-33]**

9.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-55]**

9.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-

unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-56]**

9.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 209/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-34]**

9.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

10. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Firman, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-35]**

10.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-57]**

10.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan

merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-58]**

- 10.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 210/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-36]**
- 10.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Dabung Kecamatan Geger sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004/LPH/PM.01.02/JI.01.06.2004.04/27/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran penghitungan surat suara. **[vide Bukti PK. 16.26-59]**
12. Bahwa Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.007/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu. **[vide Bukti PK. 16.26-38]**
 - 12.1 Panwascam Galis menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi

Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-60]**

12.2 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-39]**

12.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Lembung Gunung Kecamatan Kokop sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan kotak suara tidak tersegel. **[vide Bukti PK. 16.26-61]**

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 013 Desa Banyubunih Kecamatan Galis dan TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Pakong Kecamatan Modung sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan tidak adanya penghitungan. **[vide Bukti PK. 16.26-62]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, PPK di 11 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak membuka model KWK C-Hasil (plano) masing-masing TPS tetapi berdasar SiRekap (Angka 2.3 Halaman 12-13), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan rekapitulasi

hasil perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Modung, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Geger, Kecamatan Tragah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Sepulu.

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Hidayah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran rekapitulasi tingkat kecamatan tidak sesuai prosedur yang terjadi di Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-63]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 207/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-64]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-1]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Modung, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Geger, Kecamatan Tragah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Sepulu sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan, yang pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada proses rekapitulasi juga tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan prosedur rekapitulasi perolehan suara. **[vide Bukti PK. 16.26-65]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tanjung Bumi

sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan nomor 030/LHP/PM.01.02/JI.01.09/29/XI/2024 pada hari Jumat Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pengisian Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2 atas nama Mohammad Jaka Tirtana pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tanjung Bumi, yaitu rekapitulasi suara tingkat kecamatan tidak menggunakan C. Hasil tetapi menggunakan aplikasi SiRekap. **[vide Bukti PK. 16.26-66]** Kemudian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/JI.01/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan imbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar membacakan Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada Kecamatan Tanjung Bumi dan menindaklanjutinya. **[vide Bukti PK. 16.26-1]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kamal sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 052/LHP/PM.01.02/JI.01.04/29/XI/2024 pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pengisian Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2 atas nama Dina Yulia Masdhar pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kamal, yang menerangkan ada indikasi di TPS 04 Desa Kamal Kecamatan Kamal yang meninggal dunia, namun suara tetap digunakan. **[vide Bukti PK. 16.26-67]**
4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Hidayah berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran rekapitulasi tingkat kecamatan tidak sesuai prosedur yang terjadi di Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-63]**

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-68]**
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis **[vide Bukti PK. 16.26-69]**
- 4.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 207/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-64]**
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-1]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Termohon yang Tidak Netral (Angka 2.4 huruf c halaman 13), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bangkalan berupa surat imbauan nomor: 329/PM.00.02/K.JI-01/11/2024, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 perihal Imbauan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara. **[vide Bukti PK. 16.26-70]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/JI.01/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2 atas nama Nur Hidayah setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai menandatangani formulir D. HASIL KABKO KWK BUPATI/WALIKOTA. Kemudian Nur Hidayah melakukan pengisian Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Namun KPU Kabupaten Bangkalan tidak menandatangani Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2. Sehingga Nur Hidayah menghapus/mencoret tanda tangan formulir D. HASIL KABKO KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani sebelumnya. **[vide Bukti PK. 16.26-1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS (Angka 2.5 huruf a dan b halaman 14), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 009 Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada hari

Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir berkaitan dengan intimidasi terhadap Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2. **[vide Bukti PK. 16.26-71]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 006 Desa Durin Barat Kecamatan Konang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir berkaitan dengan intimidasi terhadap Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2. **[vide Bukti PK. 16.26-72]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon pada angka 2.5 huruf c halaman 14, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Abdul Hafid berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 008/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, dan diregister dengan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-73]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 206/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Pertapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-74]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang yang dilaksanakan pada Rekapitulasi

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Sahdan Sawi, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih mencapai persen dari daftar pemilih tetap. **[vide Bukti PK. 16.26-75]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 223/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Blega, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampao Kecamatan Blega. **[vide Bukti PK. 16.26-76]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Blega, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampao Kecamatan Blega pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
3. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.07/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-38]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-39]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Abdul Hafid berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 008/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, dan diregister dengan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-73]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 008/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat formal yaitu Pihak Terlapor. **[vide Bukti PK. 16.26-77]**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan surat nomor:193/PP.01.02/K.JI-01/11/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, kepada pelapor perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK. 16.26-78]**
 - 1.3 Pelapor memperbaiki laporannya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, berkaitan dengan syarat formal yaitu Pihak Terlapor. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan meregister laporan tersebut dengan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-79]**
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS

001 dan TPS 002 Desa Pertapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-80]**

1.5 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 206/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Pertapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-74]**

1.6 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang yang dilaksanakan pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Sahdan Sawi, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih mencapai 100 persen dari daftar pemilih tetap. **[vide Bukti PK. 16.26-75]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-81]**

2.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal

03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-82]**

2.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 212/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-76]**

2.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

3. Bahwa berkaitan dengan peristiwa pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, Bawaslu Kabupaten Bangkalan melalui Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.07/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-38]**

- 3.1 Panwascam Galis menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-60]**
- 3.2 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-39]**
- 3.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 01 (Angka 2.6 halaman 15), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa pada tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan serentak Tahun 2024, atas nama Abdul Karim (Ketua Panwascam Burneh) dan Syamsul Arifin, S.Sos.I (Ketua Panwascam Bangkalan) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK. 16.26-83]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Kepala Desa di Bangkalan mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi (Angka 2.6 huruf f halaman 16), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tugas pencegahan berkaitan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan memberikan surat imbauan kepada Pj. Bupati Bangkalan nomor: 136/PM.00.02/K.JI-01/06/2024, pada tanggal 19 Juni 2024 perihal Penerusan Imbauan Netralitas ASN, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa. **[vide Bukti PK. 16.26-84]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga telah melakukan tugas pencegahan melalui sosialisasi netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahapan Pemilihan tahun 2024 melalui website, media sosial, media cetak, dan billboard. **[vide Bukti PK. 16.26-85]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai di atas 90%, yaitu TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat dan TPS 002 Desa Tlagah (Angka 2.7 huruf a halaman 16), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Panwascam Bangkalan menemukan dugaan pelanggaran, Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.01.1002.06/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-86]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bangkalan/16.10/XI/2024 oleh Samsul Arifin S.Sos.I, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya terdapat Petugas Ketertiban TPS yang melakukan kegiatan memasukkan beberapa surat suara lebih dari satu, sehingga pada saat penghitungan suara terdapat perbedaan antara daftar hadir, C. Pemberitahuan-KWK dengan Perolehan Suara pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-87]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Bangkalan menyampaikan Surat nomor: 116/PM.00.02/K.JI-01-01/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-88]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-89]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-90]**

2. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2015.03/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-91]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kotak suara telah dibuka sebelum proses pemungutan suara dimulai dan terdapat surat suara yang telah tercoblos dimasukkan ke dalam pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-92]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 078/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-93]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-94]**
3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Moh. Shohib Wahid MZ,

berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, dan diregister dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih orang yang sudah meninggal dan tidak hadir pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-95]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 194/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang TPS 003 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-96]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.26-89]** dan **[vide Bukti PK. 16.10-97]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tlagah Kecamatan Galis sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004-LHP-PM.01.02-JI.01.18.2015.02-27-XI-2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-98]**
2. Panwascam Bangkalan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.01.1002.06/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-86]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bangkalan/16.10/XI/2024 oleh Samsul Arifin S.Sos.I, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Petugas Ketertiban TPS yang melakukan kegiatan memasukkan beberapa surat suara lebih dari satu, sehingga pada saat penghitungan suara terdapat perbedaan antara daftar hadir, C. Pemberitahuan-KWK dengan Perolehan Suara pada TPS 006

Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-87]**

- 2.1 Panwascam Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-99]**
 - 2.2 Kemudian Panwascam Bangkalan menyampaikan Surat nomor: 116/PM.00.02/K.JI-01-01/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-88]**
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-89] dan [vide Bukti PK. 16.26-90]**
3. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2015.03/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-91]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kotak suara telah dibuka sebelum proses pemungutan suara dimulai dan terdapat surat suara yang telah tercoblos dimasukkan ke dalam pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-92]**
 - 3.1 Panwascam Galis menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-100]**
 - 3.2 Kemudian Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 078/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,

yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-93]**

3.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-94]**

4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Moh. Shohib Wahid MZ (Warga Negara Indonesia), berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, dan diregister dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih orang yang sudah meninggal dan tidak hadir pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-95]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.10-101]**

4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-102]**

4.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 194/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang. **[vide Bukti PK.**

16.10-96]

4.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. [vide Bukti PK. 16.26-89] dan [vide Bukti PK. 16.10-97]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diuraikan dengan Tingkat Kehadiran yang mencapai 90% s/d 100% (Angka 2.7 huruf a halaman 16-25), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya perolehan suara dan kehadiran pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati dan Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada tabel berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NO. TPS	DPT	PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG HADIR	PERSENTASE	PEROLEHAN SUARA	
							PASLON 1	PASLON 2
1	KAMAL		3	589	563	95,6%	455	96
2	[vide Bukti PK. 16.26- 103] dan [vide Bukti PK. 16.26- 104]	KAMAL	4	589	576	97,8%	444	124

3	BLEGA [vide Bukti PK. 16.26- 105] dan [vide Bukti PK. 16.26- 106]	BLEGA	1	598	593	99,2%	396	197
4			2	563	563	100,0%	358	205
5			3	597	597	100,0%	400	195
6			4	505	502	99,4%	320	180
7			5	503	499	99,2%	296	200
8			6	592	590	99,7%	390	198
9			7	591	588	99,5%	387	199
10			8	588	586	99,7%	329	257
11			9	526	525	99,8%	324	201
12			10	564	559	99,1%	353	200
13	LABANG [vide Bukti PK. 16.26- 107] dan [vide Bukti PK. 16.26- 108]	SUKOLILO BARAT	10	490	469	95,7%	283	178
14		KESEK	2	505	464	91,9%	303	158
15			3	490	469	95,7%	283	178
16		MORKEPEK	1	441	410	93,0%	335	64
17			3	443	404	91,2%	208	178
18		LABANG	1	437	396	90,6%	194	188
19			2	454	421	92,7%	216	192
20			3	480	442	92,1%	228	207
21	TANJUNG BUMI [vide Bukti PK. 16.26- 109] dan [vide Bukti PK. 16.26- 110]	BANDANG DAJAH	4	597	551	92,3%	369	179
22		TAGUNGGU H	1	557	522	93,7%	503	6
23			2	550	529	96,2%	487	26
24			3	564	525	93,1%	463	59
25			5	578	548	94,8%	496	49
26			6	574	533	92,9%	478	48
27			7	400	372	93,0%	356	12
28		TANJUNG BUMI	2	595	580	97,5%	329	247
29			6	592	579	97,8%	487	85
30		MACAJAH	1	594	551	92,8%	532	19
31			2	599	570	95,2%	552	14
32			3	598	568	95,0%	471	75
33			4	416	407	97,8%	331	64
34		LARANGAN TIMUR	1	489	362	74,0%	236	114
35	TRAGAH [vide Bukti PK. 16.26- 111] dan [vide Bukti PK. 16.26- 112]	JADDUNG	1	481	481	100,0%	453	23
36			2	224	223	99,6%	208	11
37		KEMONENG	1	444	440	99,1%	311	129
38			2	544	538	98,9%	400	138
39			3	511	506	99,0%	373	133
40		SOKET DAJAH	1	337	323	95,8%	233	87
41			2	488	462	94,7%	304	153
42			3	347	333	96,0%	221	108
43		TAMBIN	1	541	534	98,7%	529	2
44			2	495	487	98,4%	483	2
45			3	593	587	99,0%	580	2
46		BANYU BESEH	1	306	299	97,7%	241	53
47			2	599	583	97,3%	373	201
48			3	547	535	97,8%	342	185
49		TRAGAH	1	322	313	97,2%	280	31
50			2	305	299	98,0%	265	32
51		BAJEMAN	2	415	404	97,3%	358	43

52			3	480	466	97,1%	387	75
53			5	431	411	95,4%	292	110
54		JAAH	1	440	436	99,1%	418	15
55			2	473	463	97,9%	430	30
56	KWANYAR [vide Bukti PK. 16.26- 113] dan [vide Bukti PK. 16.26- 114]	GUNUNG SERENG	1	586	578	98,6%	380	190
57			2	595	546	91,8%	391	151
58			3	594	589	99,2%	304	277
59			7	595	595	100,0%	401	184
60		BATAH TIMUR	2	493	466	94,5%	362	91
61			5	522	430	82,4%	354	66
62		JANTEH	2	595	591	99,3%	391	194
63			3	448	420	93,8%	245	169
64		MOROMBU H	3	436	424	97,2%	412	6
65			1	565	560	99,1%	313	245
66			3	589	564	95,8%	435	127
67			4	587	576	98,1%	369	204
68			5	571	539	94,4%	465	71
69			6	554	536	96,8%	352	182
70		PANDANAN	1	486	485	99,8%	436	41
71			2	484	483	99,8%	373	106
72	BURNEH [vide Bukti PK. 16.26- 115] dan [vide Bukti PK. 16.26- 116]	PERRENG	1	499	470	94,2%	447	21
73			2	483	455	94,2%	439	15
74			3	502	497	99,0%	477	19
75			4	475	470	98,9%	448	21
76		TONJUNG	1	495	488	98,6%	345	135
77			2	485	443	91,3%	272	156
78			3	404	398	98,5%	240	151
79			4	527	496	94,1%	364	116
80			19	391	362	92,6%	341	17
81			21	574	546	95,1%	486	55
82			22	232	232	100,0%	163	69
83			23	359	336	93,6%	327	7
84			PANGOLAN GAN	3	600	593	98,8%	454
85		4		578	556	96,2%	335	221
86		LANGKAP	2	599	546	91,2%	466	69
87			3	358	356	99,4%	225	123
88			5	588	567	96,4%	310	241
89			10	495	455	91,9%	339	103
90		12	216	206	95,4%	165	31	
91		ALAS KEMBANG	3	454	366	80,6%	309	50
92			5	466	432	92,7%	300	125
93		BINOH	1	595	419	70,4%	306	109
94			5	582	565	97,1%	399	146
95	BURNEH	5	431	418	97,0%	304	99	
96	KLAMPIS [vide Bukti PK. 16.26- 117] dan	BANTEYAN	1	568	532	93,7%	424	87
97			2	536	508	94,8%	344	163
98			3	435	418	96,1%	379	37
99			4	500	483	96,6%	443	37
100			5	451	432	95,8%	384	44
101		BULUNG	1	478	416	87,0%	360	53

102	[vide Bukti PK. 16.26- 118]	TROGAN	2	567	374	66,0%	225	138	
103			3	569	499	87,7%	453	43	
104			1	434	389	89,6%	316	64	
105		2	421	372	88,4%	285	80		
106		3	410	376	91,7%	302	69		
107		KO`OL	1	475	441	92,8%	419	19	
108			2	515	453	88,0%	354	93	
109			3	504	467	92,7%	427	32	
110		BATOR	3	534	412	77,2%	307	93	
111			4	573	543	94,8%	449	88	
112			6	538	501	93,1%	335	157	
113		KARANG ASEM	1	482	431	89,4%	351	77	
114		POLONGAN	1	460	424	92,2%	393	23	
115			2	266	245	92,1%	198	41	
116		LARANGAN GLINTONG	1	497	463	93,2%	353	106	
117			2	471	428	90,9%	376	44	
118			3	413	269	65,1%	217	45	
119			4	536	427	79,7%	278	134	
120		LARANGAN SORJAN	1	488	466	95,5%	447	15	
121			2	334	294	88,0%	231	57	
122		TENGGUN DAJAH	3	448	435	97,1%	408	25	
123		BRAGANG	1	598	338	56,5%	305	30	
124		RA`AS	1	582	553	95,0%	474	59	
125		MOARAH	1	577	555	96,2%	479	73	
126			2	510	442	86,7%	365	75	
127			3	485	439	90,5%	343	92	
128			4	582	541	93,0%	488	42	
129		TOLBUK	1	540	479	88,7%	409	41	
130			2	565	489	86,5%	406	61	
131		KONANG	BANDUNG	2	506	463	91,5%	306	151
132	4			271	260	95,9%	208	50	
133	5			529	514	97,2%	408	101	
134	CAMPOR		2	449	446	99,3%	363	80	
135			3	500	498	99,6%	378	120	
136	KONANG		1	496	493	99,4%	362	129	
137			2	502	498	99,2%	487	4	
138			4	504	500	99,2%	492	6	
139			5	501	499	99,6%	332	164	
140			6	497	493	99,2%	385	105	
141			7	502	500	99,6%	284	214	
142			GALIS DAJAH	1	524	472	90,1%	362	42
143	2			523	483	92,4%	460	20	
144	3			534	481	90,1%	382	96	
145	DURIN BARAT		2	558	537	96,2%	500	34	
146			4	557	511	91,7%	474	25	
147			5	557	420	75,4%	361	44	
148			6	569	556	97,7%	460	73	
149	MODUNG		PAKONG	1	539	380	70,5%	303	70
150			NEROH	1	429	403	93,9%	343	56
151				2	457	429	93,9%	359	64

152	[vide Bukti PK. 16.26-121] dan [vide Bukti PK. 16.26-122]	PANGPAJUNG	1	452	436	96,5%	419	14
153			4	473	448	94,7%	395	51
154		PATEREMAN	1	510	490	96,1%	373	102
155			2	515	495	96,1%	417	73
156			3	509	478	93,9%	377	93
157			4	504	495	98,2%	388	101
158			5	518	483	93,2%	417	61
159			6	538	502	93,3%	404	93
160		SERABI BARAT	2	521	495	95,0%	306	153
161			3	549	520	94,7%	312	203
162			4	582	552	94,8%	456	89
163		SERABI TIMUR	1	494	484	98,0%	460	23
164			2	545	534	98,0%	496	37
165			3	456	446	97,8%	405	40
166			4	537	526	98,0%	473	50
167		SUWA'AN	1	424	409	96,5%	276	128
168			2	431	416	96,5%	281	126
169			4	458	441	96,3%	281	156
170		SEPULU	GUNELAP	6	591	568	96,1%	476
171	KELBUNG		4	517	490	94,8%	436	52
172	[vide Bukti PK. 16.26-123] dan [vide Bukti PK. 16.26-124]	MANERON	2	473	448	94,7%	313	122
173	AROSBAYA	BERBELUK	4	499	473	94,8%	364	100
174		AROSBAYA	8	574	548	95,5%	286	245
175		[vide Bukti PK. 16.26-125] dan [vide Bukti PK. 16.26-126]	KARANG DUWEK	3	568	523	92,1%	467
176	[vide Bukti PK. 16.26-127] dan [vide Bukti PK. 16.26-128]	KAMPAK	1	582	526	90,4%	359	161
177			3	582	513	88,1%	299	210
178			4	588	511	86,9%	407	104
179			5	586	367	62,6%	362	25
180			6	588	575	97,8%	352	218
181			8	587	583	99,3%	309	261
182			9	582	448	77,0%	307	139
183			12	584	555	95,0%	443	111
184			DABUNG	5	578	565	97,8%	415
185		6		579	562	97,1%	419	140
186		CAMPOR	6	577	562	97,4%	482	64
187	GALIS	BANYUBUNI H	1	580	492	84,8%	290	202
188			2	583	515	88,3%	361	154
189			3	582	582	100,0%	429	151
190			5	579	579	100,0%	300	230
191			6	532	502	94,4%	325	147
192			7	586	545	93,0%	403	142
193			8	582	572	98,3%	421	147
194			10	516	516	100,0%	223	118

195			11	581	547	94,1%	352	192
196			12	482	465	96,5%	310	153
197			13	491	476	96,9%	352	117
198			2	589	378	64,2%	333	34
199		BANJAR	4	547	478	87,4%	450	15
200			8	580	546	94,1%	348	198
201			1	436	430	98,6%	442	8
202		LANTEK TIMUR	2	594	584	98,3%	573	11
203			3	494	487	98,6%	482	5
204			4	530	518	97,7%	508	10
205			5	578	573	99,1%	565	8
206			6	584	571	97,8%	559	12
207		KRANGGAN TIMUR	1	551	546	99,1%	357	188
208		LANTEK BARAT	1	470	450	95,7%	402	40
209			2	473	451	95,3%	436	18
210			1	592	588	99,3%	480	106
211			2	588	586	99,7%	481	103
212		PEKADAN	3	568	564	99,3%	461	101
213			4	468	461	98,5%	360	98
214			5	596	590	99,0%	487	101
215			1	581	568	97,8%	438	126
216			2	496	480	96,8%	357	119
217			3	505	490	97,0%	335	150
218			4	543	527	97,1%	422	103
219		SANGGRA AGUNG	5	579	555	95,9%	490	61
220			6	415	392	94,5%	350	35
221			7	425	420	98,8%	349	60
222			8	427	410	96,0%	270	137
223			9	473	465	98,3%	305	159
224			10	145	140	96,6%	119	21
225		PETAONAN	1	517	500	96,7%	435	40
226			2	492	460	93,5%	409	29
227			1	577	558	96,7%	391	162
228			2	487	464	95,3%	257	205
229			3	592	576	97,3%	318	257
230			4	532	514	96,6%	269	243
231			5	475	452	95,2%	305	147
232		PARSEH	6	483	462	95,7%	329	132
233			7	585	570	97,4%	416	151
234			8	591	572	96,8%	443	127
235			9	597	573	96,0%	461	112
236			10	600	574	95,7%	329	244
237			11	600	578	96,3%	345	231
238		JUNGANYAR	5	488	472	96,7%	430	35
239		DAKIRING	5	341	308	90,3%	299	6
240			5	578	535	92,6%	322	206
241			6	576	536	93,1%	460	75
242		JADDIH	14	570	560	98,2%	540	20
243			15	587	557	94,9%	490	55
244		BULUH	1	581	539	92,8%	478	59

SOCAH

[vide Bukti
PK. 16.26-
131] dan
[vide Bukti
PK. 16.26-
132]

245			2	530	490	92,5%	390	97	
246			3	557	511	91,7%	410	99	
247	TANAH MERAH [vide Bukti PK. 16.26-133] dan [vide Bukti PK. 16.26-134]	DLAMBAH LAOK	1	434	420	96,8%	252	166	
248			3	447	435	97,3%	238	189	
249		DUMAJAH	1	558	553	99,1%	331	219	
250			2	551	546	99,1%	418	122	
251			6	452	442	97,8%	427	10	
252		PACENTAN	1	597	554	92,8%	294	233	
253			3	597	547	91,6%	299	248	
254			4	559	519	92,8%	269	247	
255			5	499	460	92,2%	304	156	
256		PADURUNGAN	2	417	403	96,6%	328	67	
257		PANGELEYAN	1	440	437	99,3%	294	139	
258		JANGKAR	3	457	437	95,6%	380	47	
259		KENDABAN	1	425	420	98,8%	400	17	
260		KRANGGAN BARAT	1	579	554	95,7%	386	165	
261				2	579	552	95,3%	451	99
262				3	554	531	95,8%	319	212
263		BATANGAN	1	547	461	84,3%	318	143	
264			2	527	498	94,5%	344	154	
265		BUDDAN	1	522	515	98,7%	503	9	
266				3	466	458	98,3%	310	142
267				4	475	470	98,9%	307	154
268				5	422	394	93,4%	297	97
269				1	534	504	94,4%	298	193
270		PETRAH	2	477	477	100,0%	276	184	
271				3	421	356	84,6%	219	123
272				4	524	524	100,0%	367	143
273				1	585	580	99,1%	477	100
274		PETTONG	2	562	559	99,5%	446	110	
275				3	478	477	99,8%	377	98
276				4	584	582	99,7%	400	180
277			1	492	465	94,5%	277	179	
278	RONGDURIN	2	418	406	97,1%	221	172		
279	TANAH MERAH DAJAH	3	454	444	97,8%	333	104		
280			4	591	581	98,3%	398	183	
281	TANAH MERAH LAOK	2	517	511	98,8%	451	57		
282			3	538	531	98,7%	498	30	
283			4	544	534	98,2%	525	5	
284			5	531	525	98,9%	504	20	
285			7	429	412	96,0%	320	77	
286			8	544	490	90,1%	444	45	
287		TLOMAR	4	420	401	95,5%	360	47	
288	KOKOP	BANDANG LAOK	4	502	488	97,2%	439	53	
289		TLOKOH	4	573	562	98,1%	446	104	
290		KATOL TIMUR	1	568	480	84,5%	364	113	
291				2	528	443	83,9%	330	109

292	[vide Bukti PK. 16.26- 135] dan [vide Bukti PK. 16.26- 136]	3	535	474	88,6%	372	102
293		4	531	449	84,6%	342	87
294		5	531	443	83,4%	313	120
295		6	549	456	83,1%	332	114
296		7	530	447	84,3%	339	103
297		8	538	445	82,7%	309	134
298		9	515	436	84,7%	298	138

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno, Tanggal 10 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Bangkalan



Ketua

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

Anggota



Muhlis, SH., MH

Anggota



Mochammad Masyhuri, S.Pd

Anggota



Zainal Arifin, S.Kom

Anggota



Malikul Amin, S.Pd